

ANALISIS YURIDIS AKAD TABARRU' DAN AKAD TIJARAH DALAM PRODUK UNIT LINK SYARIAH*

Destri Budi Nugraheni**

Departemen Hukum Islam
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Yustisia, 1 Bulaksumur Sleman, Yogyakarta 55281

Abstract

A Polis syaria unit-linked PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, and PT. Takaful Keluarga, has not been fully put things in accordance with the contract tabarru DSN and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.010/2010 that is related to the rights and obligations of participants collectively. Akad tijarah used in syaria unit-linked is wakalah bil ujah containing authorization to the company as vice policyholders to manage Tabarru 'and or investment fund, in return for a ujah. Endorsee as a corporate investment fund management is not responsible for investment losses due to policyholders have chosen the type of investment and know the risks of this type of investment.

Keywords: *tabarru, tijarah, syaria unit-linked.*

Intisari

Polis unit link syariah PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan PT. Takaful Keluarga, belum sepenuhnya mencantumkan hal-hal dalam akad *tabarru'* sesuai ketentuan Fatwa DSN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 yaitu terkait hak dan kewajiban peserta secara kolektif. Akad *tijarah* yang dipergunakan adalah akad *wakalah bil ujah* yang berisi pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan atau dana investasi, dengan imbalan berupa *ujrah*. Perusahaan selaku penerima kuasa pengelolaan dana investasi tidak bertanggung jawab terhadap kerugian investasi dikarenakan pemegang polis telah memilih jenis investasi dan mengetahui risiko dari jenis investasi tersebut.

Kata kunci: *tabarru', tijarah, Unit Link Syariah.*

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	216
B. Metode Penelitian	218
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	218
1. Hal-Hal yang Diatur dalam Akad <i>Tabarru'</i> Pada Produk Unit Link Syariah dan Kesesuaiannya Dengan Prinsip Syariah Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional	218
2. Akad <i>Tijarah</i> yang Dipilih Perusahaan Asuransi Syariah dan Hal-Hal yang Diatur dalam Akad <i>Tijarah</i> Tersebut	226
3. Pengaturan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah dalam Risiko Kegagalan Investasi pada Produk Unit Link Syariah	229
D. Kesimpulan	230

* Penelitian didanai "Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat" FH UGM Tahun 2014.

** Alamat korespondensi: destri.budi@mail.ugm.ac.id.

A. Latar Belakang Masalah

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*, dan diartikan sebagai pertanggungan. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian, sehingga merupakan suatu usaha menanggulangi risiko, karena tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.¹ Konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi resiko individu atau institusi sebagai tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (polis). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan, dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi suatu peristiwa sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi.²

Di Indonesia, selain terdapat asuransi konvensional juga berdiri perusahaan asuransi syariah atau perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit asuransi syariah. Asuransi merupakan hal baru yang belum pernah terjadi di masa Rosulullah. Dalam konteks syariah, praktik berasuransi merupakan bagian dari muamalah. Syariah Islam cukup permisif dan mudah dipahami apabila terkait dengan *muamalah*. Hal ini karena berlaku asas bahwa semuanya boleh, kecuali yang secara tegas dan eksplisit dilarang di dalam Al Quran atau berlawanan dengan sunnah Nabi Muhammad.³ Upaya menyongsong masa depan dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari melalui sejumlah dana yang dikelola sebagaimana praktik asuransi merupakan hal yang diperbolehkan, dengan mendasarkan pada

ketentuan Al Quran “Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Pengertian asuransi syariah dalam Undang-Undang ditegaskan sebagai berikut:

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁵

Salah satu perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah prinsip syariah sebagai sebuah landasan dalam operasionalisasi asuransi syariah. Yang dimaksud prinsip syariah sendiri adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶ Prinsip syariah yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang tertuang dalam polis asuransi

¹ Muhammad Abdulkadir, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

² Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 295.

³ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, 2007, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Islam*, Masyarakat Ekonomi Syariah, Jakarta, hlm. 88.

⁴ Al Quran Surat Al Hasyr: 18.

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

sebagai dasar kepastian hukum diantara para pihak yaitu perusahaan asuransi syariah dan peserta asuransi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PMK) menyebutkan bahwa polis asuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.⁷ Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah, sedangkan yang dimaksud dengan akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil. Akad *tijarah* didefinisikan sebagai akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersil.⁸ PMK selanjutnya juga menegaskan bahwa akad *tabarru'* wajib sekurang-kurangnya mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, kesepakatan para peserta untuk saling tolong menolong, prosentase pembagian *surplus underwriting*, cara pembayaran kontribusi, waktu pembayaran, cara pengajuan klaim dan ketentuan tentang pembatalan kontribusi. Mengenai akad *tijarah*, PMK menyebutkan bahwa akad *tijarah* dapat berupa akad *wakalah bil ujarah*, akad *mudharabah*, dan akad *mudharabah musytarakah*. Penggunaan salah satu akad *tijarah* wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis.⁹ Ketentuan tentang hal-hal yang wajib dimuat dalam pilihan akad *tijarah* tersebut disebutkan pula dalam PMK dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Misal, akad *wakalah* ditegaskan dalam fatwa DSN adalah akad pemberian kuasa dari seluruh peserta asuransi syariah kepada perusahaan

asuransi untuk mengelola dana kebajikan, dengan imbalan berupa *ujrah* atau *fee*. Obyek kuasa adalah kegiatan administrasi, pengelolaan dana kebajikan, pembayaran klaim kepada peserta yang tertimpa musibah, *surplus underwriting*, dan pemasaran.¹⁰ Pelanggaran mengenai ketentuan akad yang telah ditetapkan tersebut, dikategorikan sebagai pelanggaran penyelenggaraan usaha asuransi dan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan/pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan kegiatan usaha, dengan tata cara dan waktu pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Produk asuransi yang saat ini banyak diminati adalah Unit Link.¹¹ Unit Link Syariah adalah produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dan investasi dengan memberi kesempatan kepada peserta memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya. Jenis investasi ini biasanya berupa saham, surat berharga, reksadana, obligasi melalui instrumen syariah. Apabila peserta meninggal dunia maka kepada ahli warisnya akan diberikan dana investasi milik peserta dan sejak saat itu perjanjian berakhir, namun apabila peserta masih tetap hidup hingga perjanjian berakhir maka kepadanya akan diberikan dana investasi yang merupakan akumulasi dana peserta beserta hasil investasinya dari penempatan dananya dan sejak itu perjanjian berakhir.

Perbedaan produk Unit Link Syariah dengan produk asuransi syariah lainnya, misal asuransi jiwa syariah atau asuransi kesehatan syariah, adalah bahwa untuk produk asuransi jiwa syariah atau asuransi kesehatan syariah, hanya memberikan penanggulangan risiko kematian atau kesehatan peserta asuransi. Premi peserta telah diniatkan untuk

⁷ Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

⁹ Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

¹⁰ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujarah*.

¹¹ Asuransi Prudential, "Asuransi Syariah dan Investasi Syariah bersama Prudential", www.prudential.com, diakses Tanggal 1 April 2014.

Dana *tabarru'* dan perusahaan melalui akad *tijarah* dapat menginvestasikan sebagian dana *tabarru'* peserta, sedangkan produk Unit Link Syariah, selain memberikan perlindungan dari risiko, juga memberikan *return* yang tinggi dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Investasi tersebut bukan diambilkan dari dana *tabarru'*, melainkan karena dari awal premi yang dibayarkan peserta telah meliputi dua hal yaitu premi yang dimasukkan dalam dana *tabarru'* dan premi yang diinvestasikan.

Keragaman akad yang digunakan dalam produk Unit Link Syariah, risiko dalam pengelolaan dana, hak dan kewajiban para pihak dalam akad, yang telah disebutkan oleh PMK dan DSN, menarik perhatian peneliti untuk mengangkatnya dalam penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah* dalam Produk Unit Link Syariah.”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat penelitian ini adalah: **Pertama**, Hal-hal apa sajakah yang diatur dalam Akad *tabarru'* pada produk unit link syariah dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional? **Kedua**, Akad *tijarah* apakah yang dipilih oleh perusahaan asuransi syariah dalam produk unit link syariah dan hal-hal apakah yang diatur dalam akad *tijarah* tersebut? **Ketiga**, Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab perusahaan asuransi syariah dalam risiko kegagalan investasi pada produk unit link syariah?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji beberapa polis asuransi unit link syariah guna terpenuhinya tujuan penelitian. Peneliti juga melakukan wawancara dengan *consultant financial* sebagai narasumber untuk melengkapi data yang diperoleh melalui

studi dokumen. Metode pengumpulan data adalah melalui dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dan disajikan secara diskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hal-Hal yang Diatur dalam Akad *Tabarru'* Pada Produk Unit Link Syariah dan Kesesuaiannya Dengan Prinsip Syariah Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Melalui pengkajian terhadap 3 polis unit link dari perusahaan asuransi syariah yang berbeda, peneliti menemukan bahwa hal-hal yang tercantum dalam polis terkait akad *tabarru'* adalah:

a. Kesepakatan Sesama Peserta Untuk Saling Tolong Menolong

Tiga polis unit link syariah yang dikaji peneliti, seluruhnya menunjukkan bahwa persetujuan peserta untuk saling menolong satu sama lain melalui iuran *tabarru'* yang dibayarkan, terdapat pada Surat Permintaan Asuransi Unit Link Syariah yang dipilih dan merupakan bagian dari polis. Pada surat permintaan tersebut menyebutkan bahwa calon pemegang polis menyatakan menyetujui untuk menghibahkan sejumlah iuran *tabarru'* dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila ada peserta atau para peserta yang mengalami musibah.¹² Apabila terjadi suatu peristiwa yang ditanggung atas diri peserta atau para peserta dan atas peristiwa tersebut harus dibayarkan manfaat asuransi, maka pembayaran manfaat asuransi tersebut akan dibebankan atas dana *tabarru'*. Pada bagian syarat-syarat umum Polis disebutkan definisi dari akad *tabarru'*, dana *tabarru'*, dan iuran *tabarru'*.

Sebelum mendapatkan polis yang berisi syarat-syarat umum dan khusus, calon pemegang polis akan memperoleh gambaran

¹² Terdapat dalam polis Unit Link Syariah PT. AXA Financial, Takaful, dan Prudential.

ilustrasi manfaat pertanggungan dari nilai premi yang dibayarkan. Dalam ilustrasi tersebut juga dijelaskan mengenai besarnya manfaat asuransi¹³ dan besarnya *tabarru'*. Dijelaskan oleh agen asuransi bahwa iuran *tabarru'* berubah dari tahun ke tahun, sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan. Iuran *tabarru'* dalam ilustrasi adalah *tabarru'* pada saat usia masuk pemegang polis. Setelah pemegang polis memahami ilustrasi dan menyetujui untuk menjadi calon pemegang polis, maka selanjutnya akan dibuat Surat Permintaan Asuransi,¹⁴ yaitu asuransi jiwa atau kesehatan atau produk asuransi yang lain yang telah dipilih pemegang polis. Surat permintaan asuransi berisi:¹⁵

- a. Data calon peserta utama, tambahan, dan pemegang polis meliputi:
 - 1) Nama lengkap;
 - 2) Nama lain/alias;
 - 3) Tempat dan tanggal lahir;
 - 4) Usia pada ulang tahun berikutnya;
 - 5) Jenis Pendidikan formal terakhir;
 - 6) Status pernikahan;
 - 7) Pekerjaan dan uraian tentang pekerjaan;
 - 8) Hubungannya dengan pemegang polis apabila pemegang polis yang tidak menjadi peserta asuransi;
 - 9) Jumlah orang yang ditanggung secara finansial oleh calon pemegang polis.
- b. Data calon pemegang polis ditambahkan pula data yang meliputi :
 - 1) Status tempat tinggal;
 - 2) Alamat tempat tinggal;
 - 3) Nomor yang dapat dihubungi;
 - 4) Besarnya penghasilan;
 - 5) Tujuan pengajuan asuran-

si, untuk unit link berarti akan lebih dari satu yaitu bisa berupa proteksi, tabungan, pendidikan, dana pensiun, dan investasi;

- c. Data pembayaran premi atau kontribusi, meliputi frekuensi pembayaran dan cara pembayaran;
- d. Jenis dana investasi meliputi pilihan investasi; dan
- e. Riwayat kesehatan dari calon pemegang polis dan/atau peserta asuransi.

Setelah semua data terisi, selanjutnya terdapat ketentuan yang menyatakan mengenai akad dalam asuransi syariah yaitu berkenaan dengan akad *tabarru'* dan akad *tijarah* yang dilaksanakan. Pemegang polis sepakat untuk memberikan hibah berupa iuran *tabarru* dan mewakilkan pengelolaan dana kepada perusahaan asuransi. Apabila surat permintaan tersebut disetujui, maka terbitlah polis yang berisi ikhtisar polis atau data polis, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis. Dalam klausul polis sendiri disebutkan bahwa polis adalah surat perjanjian asuransi yang memuat syarat-syarat perjanjian, surat permintaan asuransi, sertifikat polis, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis asuransi tambahan yang diinginkan oleh pemegang polis untuk peserta asuransi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka polis asuransi unit link syariah telah memenuhi ketentuan PMK dan DSN yang harus menyebutkan kesepakatan peserta untuk menghibahkan sebagian premi digunakan memikul musibah peserta asuransi yang lain.

b. Hak dan Kewajiban Masing-Masing
Apabila dikaitkan dengan ketentuan DSN dan PMK bahwa setiap produk asuransi syariah senantiasa melekat akad *tabarru'*

¹³ Manfaat asuransi atau pertanggungan, dalam istilah polis unit link PT. Takaful menggunakan istilah manfaat takaful.

¹⁴ PT. Prudential Life Assurance menggunakan istilah Surat Pengajuan Asuransi Syariah .

¹⁵ Terdapat dalam polis Unit Link Syariah PT. AXA Financial , Takaful, dan Prudential.

dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemegang polis pada surat permintaan asuransi syariah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap pemegang polis berkewajiban memberikan hibah berupa sejumlah dana yang biasa disebut sebagai Iuran *Tabarru'* untuk ikut menanggung musibah saudaranya yang lain sesama peserta asuransi syariah. Kebalikan dari kewajiban tersebut, maka di sisi lain, setiap peserta berhak mendapatkan manfaat asuransi sesuai nilai pertanggungan, sebagai sebuah risiko atau musibah yang ditanggung oleh kumpulan Iuran *Tabarru'* (Dana *tabarru'*) dengan persyaratan, ia masih sebagai peserta asuransi tersebut.

Dalam polis Unit Link Syariah yang dikaji peneliti, tidak diketemukan hak-hak peserta sebagai individu, melainkan hak-hak dari pemegang polis, yaitu diantaranya:

1) Mengajukan Pembatalan Pertanggungan Selama Waktu Cooling-Off Period

Tiga polis asuransi unit link syariah memberikan waktu 14 hari sejak polis diterbitkan sebagai *cooling-off period*. Dalam masa ini, pemegang polis, setelah membaca isi polis berhak untuk melakukan pembatalan pertanggungan. Setelah menerima pembatalan, perusahaan sebagai pengelola dana akan mengembalikan seluruh kontribusi setelah dikurangi biaya administrasi penerbitan polis dan biaya pemeriksaan kesehatan apabila ada.

2) Mengajukan Cuti Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh pemegang polis kepada perusahaan. Kontribusi dibagi menjadi kontribusi dasar dan jika ada dapat ditambahkan kontribusi top up.

Kontribusi dasar meliputi kontribusi investasi, kontribusi *tabarru'* iuran *tabarru'* dan biaya-biaya yang menjadi beban pemegang polis. Pemegang polis berhak untuk mengajukan cuti kontribusi yaitu keadaan dimana pemegang polis tidak perlu membayar kontribusi, namun polis tetap berjalan dengan mengambil biaya-biaya dan iuran *tabarru'* dari dana hasil investasi yang telah diperoleh. Dalam polis PT. Takaful, cuti kontribusi dapat diajukan mulai tahun ke lima, sedangkan dalam polis PT. AXA dan Prudential, tidak menyebutkan secara spesifik kapan cuti kontribusi dapat mulai diajukan. Apabila melihat ilustrasi yang diberikan para agen dua perusahaan asuransi tersebut, cuti dapat diajukan mulai tahun ke sepuluh sejak polis berlaku. Terkait cuti kontribusi Polis pada PT. Takaful, ditentukan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Perusahaan memberikan fasilitas cuti kontribusi setelah tahun ke-5 kepesertaan yang dapat dilakukan sepanjang Dana Investasi Peserta mencukupi untuk menutupi Kontribusi *tabarru'* dan biaya-biaya selama cuti kontribusi. Apabila dana investasi peserta tidak mencukupi untuk membayar Kontribusi *tabarru'* dan biaya-biaya maka polis dinyatakan *lapse* atau batal atau kadaluwarsa.
- 2) Pemberitahuan untuk cuti kontribusi wajib diajukan oleh Pemegang Po-

¹⁶ Pasal 19 Syarat-Syarat Umum Polis Unit Link Syariah PT Takaful.

lis secara tertulis dengan mengisi Formulir permohonan transaksi

- 3) Dalam masa cuti kontribusi, perusahaan akan melakukan penarikan atas sejumlah unit yang jumlahnya sesuai dengan Kontribusi *tabarru'* dan biaya-biaya dari dana investasi peserta.

3) Menambah Dana Investasi Peserta

Produk Unit Link Syariah membagi premi/kontribusi menjadi kontribusi investasi dan kontribusi *tabarru'*. Pemegang polis memiliki hak untuk menambah dananya untuk diinvestasikan oleh perusahaan dengan tata cara yang telah diatur dalam polis.

4) Melakukan Penarikan Sebagian Unit atau Penarikan Seluruh Unit dari Dana Investasi peserta

Selain terkait dengan hak, dalam polis juga mengatur mengenai kewajiban pemegang polis, yang diatur diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan data yang benar yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi
- b. Membayar kontribusi dasar sesuai waktu yang telah ditentukan
- c. Menanggung seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pembayaran kontribusi

c. Hak dan Kewajiban Peserta Secara Kolektif dalam Kelompok

Peneliti tidak mendapatkan ketentuan

mengenai hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam polis unit link syariah PT. Takaful, PT. AXA dan PT. Prudential. Dalam polis PT. Prudential, bagian Surat Permintaan Asuransi, hanya menyebutkan bahwa “saya sebagai peserta yang bertanda tangan di bawah ini sebagai calon anggota kumpulan Peserta Asuransi Jiwa Syariah PT. Prudential Life Assurance, dengan ini menyatakan diri sebagai anggota Kumpulan Peserta Asuransi Jiwa Syariah PT. Prudential Life Assurance”, namun mengenai hak dan kewajiban tidak disebutkan dalam polis.

d. Cara dan Waktu Pembayaran Kontribusi dan Santunan atau Klaim

Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan Asuransi berkaitan dengan perjanjian asuransi yang dilakukan. Sebagaimana disampaikan di atas, kontribusi meliputi kontribusi dasar,¹⁷ yang besarnya sama setiap kali pemegang polis melakukan pembayaran. Kontribusi dasar meliputi biaya-biaya, iuran *tabarru'* dan kontribusi investasi. Pemegang polis dapat melakukan penambahan kontribusi investasi secara berkala dengan memberikan sejumlah dana pada perusahaan atau penambahan tersebut dilakukan secara unreguler.¹⁸ Pengaturan pembayaran kontribusi dalam tiga polis asuransi Unit Link Syariah yang dikaji oleh peneliti, pada hakikatnya sama, yaitu:¹⁹

- 1) Pembayaran kontribusi dilakukan secara penuh sebelum atau pada tanggal jatuh tempo kepada perusahaan, dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai di kantor perusahaan atau melalui cek/giro bilyet, autodebet atau melalui transfer bank. Perusahaan juga memberikan masa

¹⁷ Polis unit link syariah PT. AXA menggunakan istilah kontribusi reguler.

¹⁸ Penambahan sejumlah dana investasi diistilahkan dengan Kontribusi Top Up reguler/berkala dan Top Up unreguler/tunggal.

¹⁹ Disarikan dari ketentuan dalam syarat-syarat umum polis unit link syariah PT. AXA, PT. Takaful, dan PT. Prudential.

grace period yaitu tenggang waktu untuk melakukan pembayaran kontribusi dasar selanjutnya (lanjutan) dengan jangka waktu yang berbeda. PT. AXA dan PT. Takaful memberikan masa ini selama 30 hari kalender, sedangkan PT. Prudential memberikan tenggang waktu selama 45 hari kalender. Pada masa ini, perusahaan menyatakan polis tetap berlaku atau berjalan, karena dana investasi pemegang polis akan dikurangkan untuk membayar biaya administrasi dan iuran *tabarru'*. Apabila tidak mencukupi, maka polis dinyatakan batal atau kadaluwarsa.

- 2) Pembayaran kontribusi merupakan kewajiban Pemegang Polis. Oleh karenanya perusahaan tidak berkewajiban melakukan penagihan kontribusi.

Selanjutnya tentang pengajuan klaim, sudah selayaknya diatur dalam polis asuransi unit link syariah, yang melekat di dalamnya akad *tabarru'*. Terkait dengan pengajuan klaim, diatur secara terperinci dalam tiga polis unit link syariah, dengan pengaturan yang tidak jauh berbeda. Syarat-syarat pengajuan klaim manfaat asuransi, adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Prosedur pengajuan klaim adalah :
 - a. Klaim manfaat asuransi wajib diajukan secara tertulis kepada perusahaan
 - b. Berkas-berkas pengajuan klaim asli, yang harus

diterima lengkap dan benar oleh perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya polis.

- 2) Apabila perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim manfaat sesuai ketentuan, maka perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim manfaat.
- 3) Dokumen pengajuan klaim yang berlaku untuk semua manfaat asuransi:
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir pengajuan klaim;
 - c. *Fotocopy* identitas diri peserta;
 - d. *Copy* kwitansi pembayaran kontribusi terakhir.

Untuk klaim meninggal dunia, maka harus dilengkapi dengan:

- a. Daftar pertanyaan yang telah disediakan perusahaan dan wajib diisi oleh pemegang polis atau penerima manfaat;
- b. Surat keterangan kematian asli yang dikeluarkan oleh pamong praja setempat setingkat kelurahan;
- c. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
- d. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit;²¹
- e. Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian bila meninggal dunia dikarenakan kecelakaan atau

²⁰ Terdapat dalam polis Unit Link Syariah PT. AXA Financial, Takaful, dan Prudential.

²¹ Polis PT. Prudential menambahkan syarat fotocopy seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi.

- f. meninggal tidak wajar;
- f. *Fotocopy* identitas diri pemegang polis atau penerima manfaat;
- g. Surat keterangan ahli waris;
- h. Surat kuasa penunjukan ahli waris yang diketahui oleh minimal kelurahan; dan
- i. Dokumen lain yang disebutkan dalam syarat-syarat khusus polis atau sengaja diminta perusahaan untuk melengkapi atau mendukung dokumen yang ada.

Santunan kematian, tidak akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dengan alasan melakukan bunuh diri, menjalani hukuman mati dari pengadilan, tindakan yang disengaja oleh peserta atau pihak lain yang berkepentingan dengan asuransi, dan kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali usaha untuk menyelamatkan orang lain)²²

Apabila dicermati, maka ketiga polis telah memenuhi tentang kewajiban mencantumkan syarat-syarat pengajuan santunan/klaim sebagai wujud pelaksanaan akad *tabarru'*.

e. Ketentuan Mengenai Boleh atau Tidaknya Kontribusi Ditarik oleh Peserta dalam Hal Terjadi Pembatalan oleh Peserta

Sebagaimana disebutkan di atas, kata peserta dalam ketentuan PMK tersebut, menurut peneliti kurang tepat. Pihak yang dapat melakukan pembatalan adalah pemegang polis, dan hal tersebut merupakan salah satu haknya, yaitu mengajukan pembatalan pertanggungan setelah membaca keseluruhan isi polis. Pada

proses pengajuan surat permintaan asuransi, pemegang polis hanya mendapatkan ilustrasi manfaat asuransi melalui pembayaran kontribusi yang ia lakukan, baik dengan adanya cuti kontribusi, maupun tanpa cuti kontribusi. Namun mengenai syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus barulah dibaca pemegang polis pada saat surat permintaan asuransinya disetujui. Syarat umum dan syarat khusus dapat dikatakan sangat tebal, apalagi untuk peserta yang menginginkan banyak penambahan proteksi, jumlah klausul syarat khusus tentunya akan semakin membuat polis bertambah tebal. Menurut peneliti sangat tepat apabila diberikan jangka waktu bagi pemegang polis untuk membaca dan mempelajari isi polis guna mengambil keputusan akan tetap melanjutkan pertanggungan ataukah tidak. Dua agen asuransi yang peneliti wawancara, semuanya menyatakan bahwa agen tidak mungkin menjelaskan seluruh isi syarat umum dan syarat khusus polis, karena sangat banyak.²³ Hal-hal yang dijelaskan lebih pada manfaat asuransi dan ilustrasi pembayaran kontribusi serta jenis investasi unit link syariah. Pencantuman hak pembatalan ini, hanya berbeda istilah antara satu polis dengan polis lainnya. Polis PT. AXA menyebutkan dengan istilah *cooling of period*²⁴, PT. Takaful menyebutnya dengan istilah hak bebas lihat (*Free Look*)²⁵, sedangkan pada polis PT. Prudential dicantumkan di halaman depan, sebelum Ringkasan atau ikhtisar Polis, dengan mencantumkan bahwa pemegang polis diberikan jangka waktu selama 14 hari²⁶ mencermati isi polis untuk mengurungkan niatnya mempersertakan diri Peserta berdasarkan polis.

²² Tercantum dalam Pasal 19 Polis Unit Link syariah PT. AXA, Pasal 7 Syarat-Syarat Umum Polis PT. Takaful, dan Angka 2 Syarat-Syarat Umum Polis PT. Prudential.

²³ Wawancara dengan Tari Hadianingsih, Agen PT. AXA dan Mutia Laili, agen PT. Takaful.

²⁴ Pasal 5 Syarat-Syarat Umum Polis PT. AXA.

²⁵ Pasal 22 Syarat-Syarat Umum Polis PT. Takaful Keluarga.

²⁶ Seluruh polis memberikan jangka waktu yang sama, yaitu 14 hari.

Apabila pemegang polis memutuskan untuk melakukan pembatalan, seluruh polis (3 polis) menyebutkan bahwa kontribusi dapat ditarik kembali oleh pemegang polis dengan tetap membayar biaya, khususnya biaya administrasi setahun termasuk biaya penerbitan polis. Kontribusi yang dimaksudkan di sini adalah kontribusi yang di dalamnya ada iuran *tabarru'* maupun kontribusi tetap untuk dana investasi. PT. AXA maupun PT. Takaful akan mengembalikan seluruh kontribusi dan hanya dikurangi biaya administrasi, namun untuk polis PT. Prudential, perusahaan mengembalikan kontribusi namun telah dikurangi dengan iuran *tabarru'* dan biaya kontribusi investasi. Setelah masa *cooling off period* berakhir, maka pemegang polis tidak diperkenankan melakukan pembatalan polis. Hak yang diberikan oleh perusahaan adalah cuti kontribusi dan penarikan sebagian dana investasi.

f. Ketentuan Mengenai Alternatif dan Presentase *Surplus Underwriting*

Surplus underwriting adalah selisih lebih dari total Dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka disebut *defisit underwriting*. Tiga polis seluruhnya mencantumkan ketentuan mengenai surplus atau defisit *underwriting*. Persamaan ketiganya adalah ketentuan bila terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'*, maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari Dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*Qardh*) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap *surplus underwriting* yang akan datang.²⁷ Dalam polis PT. AXA dan PT. Takaful Keluarga

ketentuan tersebut terdapat dalam Syarat-Syarat Umum Polis, sedangkan dalam polis PT. Prudential, ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi dari calon pemegang polis.

Perbedaan terletak pada persentase pembagian, apabila terdapat *surplus underwriting* dan pemegang polis atau penerima manfaat tidak pernah menerima dana santunan sampai dengan akhir Akad. Dalam polis unit link syariah PT AXA Financial, terkait *surplus/defisit underwriting* ditentukan sebagai berikut:²⁸

- a. Setiap akhir tahun keuangan, pengelola akan melakukan perhitungan *surplus/defisit underwriting* Dana *Tabarru'*. Surplus, apabila ada, dihitung berdasarkan posisi pertanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun keuangan berikutnya.
- b. Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat surplus Dana *tabarru'* maka akan dibagikan kepada seluruh pemegang polis sehubungan dengan pertanggungan yang dikelola/diselenggarakan, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Pemegang polis atau termaslahat tidak pernah menerima pembayaran manfaat atau tidak sedang mengajukan klaim sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - 2) Per 31 Desember tahun keuangan yang bersang-

²⁷ Pasal 30 Syarat-Syarat Umum Polis Unit Link Syariah PT Takaful, dan PT. AXA dan terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi PT. Prudential.

²⁸ Pasal 30 Syarat-Syarat Umum Polis dan terdapat di bagian akhir syarat-syarat khusus Polis PT. AXA Financial Indonesia.

- kutan peserta yang atas dirinya diterbitkan polis telah diasuransikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
- 3) Polis masih berlaku dan iuran *tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
 - 4) Polis masih berlaku pada saat dibagikannya surplus
- c. Pembagian *surplus underwriting* ditentukan sebagai berikut:
- 1) 50% dari kelebihan tersebut ditahan dalam Dana *Tabarru'*
 - 2) 20% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola
 - 3) 30% dibagikan kepada seluruh pemegang polis yang berhak;
 - 4) Dalam hal pembagian *surplus underwriting* kepada pemegang polis yang berhak dihitung berdasarkan proporsi Dana *Tabarru'* dari masing-masing peserta untuk tahun berjalan;
 - 5) Apabila pembagian *surplus underwriting* kepada pemegang polis yang berhak lebih kecil dari Rp 50.000,00, maka pengelola akan menghibahkan kepada Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIS) yang memiliki ijin dari lembaga pemerintah yang berwenang;
 - 6) Mekanisme pembagian *surplus underwriting* beserta jumlah *surplus underwriting* minimum untuk ketentuan hibah,

dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang polis secara tertulis sebelum perubahan dilakukan.

PT Takaful Keluarga, menetapkan pembagian *surplus underwriting* adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) 0 % untuk perusahaan
- 2) 0 % untuk pemegang polis
- 3) 100 % dimasukkan dalam dana cadangan dan kembali pada Dana *Tabarru'*

Sedangkan dalam Surat Permintaan Asuransi calon pemegang polis PT. Prudential, disebutkan bahwa "saya³⁰ menyetujui dan mengikhlaskan pembagian *surplus underwriting* yang terbentuk dari Dana *Tabarru'*, jika ada, dengan pembagian 30 % ditahan dalam Dana *tabarru'*, 14 % diserahkan kepada pengelola dan 56 % dibagikan kepada pemegang polis yang berhak sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Syarat Umum Polis".

Menurut peneliti, apabila telah ditegaskan bahwa terdapat hak peserta terhadap *surplus* dana *underwriting* (30 % pada polis PT. AXA dan 56% pada polis PT. Prudential) maka perusahaan harus transparan dalam memberikan berapa jumlah *surplus underwriting* dan penghitungan hak tersebut untuk masing-masing peserta. Namun setelah peneliti melihat laporan keuangan yang diberikan perusahaan kepada pemegang polis, tidak ada satu item pun yang menyebutkan jumlah *surplus underwriting* tahun sebelumnya. Laporan tersebut bisa jadi tidak diperlukan untuk para peserta PT. Takaful, karena seluruh surplus dimasukkan kembali pada Dana *Tabarru'*. Laporan keuangan hanya berisi mengenai jenis

²⁹ Ikhtisar Polis Unit Link Syariah PT. Takaful Keluarga.

³⁰ Saya yang dimaksud adalah calon pemegang polis.

transaksi meliputi jumlah kontribusi dan biaya polis, jenis investasi, total unit, harga unit dalam rupiah, serta saldo.³¹ Peneliti sendiri sebagai pemegang polis PT. AXA sering menerima laporan secara terlambat dan tidak ada kesempatan untuk mempertanyakan isi laporan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, hanya terkait hak dan kewajiban peserta sebagai kelompok yang tidak tercantum dalam polis. Polis memang terdiri dari beberapa bagian, namun bukan berarti ada akad *tabarru* tersendiri atau akad *tijarah* yang menjadi bagian tersendiri pula. Klausul-klausul dalam bagian-bagian polis yang menyebutkan adanya persetujuan pemegang polis dan atau peserta serta hak dan kewajiban para pihak. Menurut peneliti, hak peserta secara kolektif perlu dicantumkan, khususnya mengenai hak peserta secara kolektif untuk mendapatkan bagian *surplus underwriting*, sedangkan kewajiban secara kolektif, menurut peneliti cukup disederhanakan dalam kewajiban secara individu, karena kewajiban individu menyerahkan sebagian kontribusi guna ikut menanggung musibah saudaranya yang lain.

2. Akad *Tijarah* yang Dipilih Perusahaan Asuransi Syariah dan Hal-Hal yang Diatur dalam Akad *Tijarah* tersebut

Akad *tijarah* adalah akad antara pemegang polis dan perusahaan dengan tujuan komersial. Terdapat tiga pilihan akad *tijarah* yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana, yaitu akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, dan akad *mudharabah musytarakah*.³² Penggunaan salah satu akad *tijarah* wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis.³³ PMK menyebutkan bahwa akad *mudharabah*, wajib

memuat sekurang-kurangnya:³⁴

- a. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai *shohibul maal* (pemilik dana);
- b. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan;
- c. Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan; dan
- d. Bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi

Apabila akad *tijarah* yang dilakukan oleh perusahaan dan peserta asuransi adalah akad *mudharabah musytarakah*, maka PMK menentukan, bahwa dalam akad tersebut, wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai *shohibul maal* (pemilik dana);
- b. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan;
- c. Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan; dan
- d. Cara dan waktu penentuan besar kekayaan perusahaan dan kekayaan peserta.

Berdasarkan penelitian dari tiga polis Unit Link Syariah, kerjasama antara perusahaan dengan

³¹ Laporan keuangan tahunan yang dikirimkan ke pemegang polis PT. AXA, PT. Prudential, dan PT. Takaful.

³² Pasal 9 PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

³³ Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

³⁴ Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

pemegang polis menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.³⁵ *Ujrah* berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, dan terdapat perbedaan antara masing-masing polis. Biaya tersebut dibagi biaya/*ujrah* dalam pengelolaan Dana *Tabarru'* meliputi kegiatan investasi dana *tabarru'*, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko dan pemasaran, serta biaya untuk pengelolaan dana investasi peserta, yang meliputi biaya penambahan dana investasi, biaya penarikan dana investasi, biaya pengalihan dana investasi, dan biaya pengelolaan dana investasi peserta.

Dalam polis unit link syariah PT. Takaful disebutkan bahwa *ujrah*, meliputi:³⁶

- a. Biaya polis, yaitu biaya untuk penerbitan polis, Selanjutnya dalam ikhtisar polis, peneliti menemukan bahwa perusahaan tidak menarik biaya penerbitan polis, tertulis dalam tabel biaya, yang menyebutkan biaya polis adalah Rp 0;
- b. Biaya pengelolaan, yaitu biaya yang dibebankan dalam rangka pengelolaan akad, Perinciannya adalah :
Kontribusi reguler (pembayaran kontribusi secara tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan)
 - 1) Tahun pertama: 80% dari kontribusi dasar
 - 2) Tahun kedua: 50% dari kontribusi dasar
 - 3) Tahun ketiga: 25% dari kontribusi dasar
 - 4) Tahun keempat: 15% dari kontribusi dasar
 - 5) Tahun ke lima dan seterusnya tidak dikenai biaya.
 Kontribusi sekaligus (pembayaran kontribusi hanya dilakukan satu kali)

yaitu pada tahun pertama sebesar 7,5% dari kontribusi dasar, selanjutnya mulai tahun kedua tidak dikenakan biaya pengelolaan;

- c. Biaya pembatalan *free look* yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan pembatalan polis oleh peserta dalam masa *free look*, ditentukan sebesar Rp 100.000,00;
- d. Biaya administrasi yaitu biaya yang diambil setiap bulan dari Dana Investasi Peserta, yaitu sebesar Rp 25.000,00 per bulan dimulai pada tahun kedua;
- e. Biaya *Top up*, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya Kontribusi Top Up/ dana investasi sebesar 5% dari kontribusi dana investasi;
- f. Biaya penarikan, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan penarikan Dana Investasi peserta, adalah 0;
- g. Biaya Pengalihan, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengalihan Dana Investasi Peserta dari jenis investasi sebelumnya kepada jenis investasi lainnya, baik untuk sebagian atau keseluruhan. PT. Takaful hanya mewajibkan biaya ini untuk pengalihan dana investasi tahun ketiga dan seterusnya, sebesar 1% dari dana investasi yang dialihkan, maksimal Rp 50.000,00;
- h. Biaya pengelolaan investasi yaitu biaya yang dikenakan dalam rangka pengelolaan dana investasi peserta, ditentukan sebesar 2.5% per tahun dari nilai aktiva bersih dan maksimal 0,25% per tahun dari nilai aktiva bersih untuk biaya *custody*.

Lain halnya dengan PT. AXA, yang menyebutkan bahwa peserta wajib menanggung biaya polis yang merupakan *ujrah*. Berbeda dengan polis takaful yang merinci *ujrah* pada ikhtisar polis, polis unit link AXA menyebutkannya dalam syarat-syarat khusus polis, dengan menyebutkan bahwa biaya polis terdiri dari:³⁷

³⁵ Definisi ini disebutkan dalam syarat-syarat umum polis PT. AXA dan PT. Takaful, sedangkan dalam polis PT. Prudential disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi calon pemegang polis.

³⁶ Pasal 7 Syarat-syarat Umum Polis PT Takaful.

³⁷ Syarat-syarat Khusus Polis PT.Axa.

- a. Biaya kontribusi:
Tahun 1: 100 % kontribusi dasar setelah dikurangi iuran *tabarru'*
Tahun 2: 55 % kontribusi dasar
Tahun 3: 20% kontribusi dasar
Tahun 4: 15 % kontribusi dasar
Tahun 5: 10 % kontribusi dasar
Sesudahnya tidak dikenakan lagi;
- b. Biaya *Top Up* adalah 5% dari kontribusi *Top Up*;
- c. Biaya administrasi sebesar Rp 420.000,00 per tahun dan untuk setiap transaksi kontribusi penambahan dana investasi/top up sekaligus dikenakan biaya administrasi Rp 150.000,00;
- d. Biaya pengalihan dana investasi sebesar 1% yang dikenakan pengalihan kelima. Untuk empat kali pengalihan pertama tidak dikenakan biaya;
- e. Biaya manajemen investasi, yang ditentukan untuk pilihan jenis investasi *maestro equity* syariah sebesar 3,21 %, sedangkan untuk pilihan investasi *maestro balance* syariah sebesar 2,71%.

Dalam polis PT. Prudential Life Assurance, ketentuan biaya tidak dicantumkan dalam polis maupun ikhtisar polis sebagaimana polis PT. AXA dan PT. Takaful, melainkan dalam surat permintaan asuransi yang diajukan pemegang polis. Artinya, sedari awal pemegang polis telah mengetahui biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan proteksi dan investasi yang diinginkan. Biaya tersebut meliputi:³⁸

- a. Biaya *Top-up* sebesar 5%
- b. Biaya administrasi sebesar Rp 100.000 ditambah biaya *top-up* sebesar 5% yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya kontribusi *top-up* tunggal.

Dalam Polis asuransi jiwa syariah unit link AXAMandiri disebutkan dalam Pasal 1 bahwa dalam polis tersebut yang dimaksud dengan akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kewenangan atau kuasa oleh Pemegang Polis kepada pihak pengelola untuk mengelola dan menginvestasikan

Kontribusi dengan memberikan sejumlah *ujrah* yang disepakati. *Ujrah* adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan Pemegang Polis kepada pengelola sehubungan dengan tindakan pengelolaan dan investasi kontribusi yang dilakukan oleh pengelola dan merupakan bagian pendapatan bagi pihak pengelola. Selanjutnya dalam polis tidak dijelaskan mengenai besaran dan cara pemotongan *ujrah*, namun yang ada adalah terkait biaya polis yang diatur sebagai berikut:³⁹

- a. Biaya polis ditetapkan oleh pengelola dan dicantumkan dalam syarat-syarat khusus polis;
- b. Pengelola berhak untuk mengubah biaya polis dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya ke alamat terakhir pemegang polis yang ada dalam catatan pengelola dan akan disesuaikan dengan usia peserta serta nilai kontribusi yang berlaku;
- c. Seluruh biaya polis dibayar di muka dan dibayarkan pada setiap jatuh tanggal tempo kontribusi;
- d. Untuk biaya polis yang dibayarkan setelah tahun polis pertama, pengelola akan menarik sejumlah unit yang berkaitan dengan polis pada tanggal jatuh tempo;
- e. Jumlah unit yang akan ditarik dari setiap dana investasi harus dihitung secara proporsional dari nilai aset bersih seluruh unit pemegang polis di setiap dana investasi sebelum penarikan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya sejumlah unit pemegang polis.

Menurut peneliti diantara ketiga akad *tijarah* yang ditentukan oleh DSN dan PMK, memang akad *wakalah bil ujarah* yang lebih simpel atau praktis. Calon pemegang polis hanya diminta memberikan kuasa atas hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan dan menyetujui *ujrah* yang diminta perusahaan, maka polis telah sah memuat akad *tijarah*. Hal ini berbeda dengan akad *tijarah* yang berupa akad *mudharabah* maupun *mudharabah musytarakah*.

³⁸ Syarat-syarat Khusus Polis PT. Prudential Life Assurance.

³⁹ Syarat-syarat Khusus Polis PT. Axa.

Dalam kedua akad tersebut harus dijelaskan mengenai *nisbah* bagi hasil yang meruapkan hak masing-masing pihak, dan tentunya akan lebih rumit dalam pelaporan keuangan. Pemegang polis dapat saja mempertanyakan bagaimana penghitungan *nisbah* yang tentunya tidak mudah bagi perusahaan. Di sisi lain, dibandingkan kedua akad *tijarah* tersebut, akad *wakalah* lebih simpel dari sisi laporan keuangan, karena perusahaan hanya akan memberikan laporan dana investasi tiap peserta yang disampaikan pada pemegang polis, walaupun peserta dapat pula mengakses laporan keuangan perusahaan melalui alamat web yang diberikan perusahaan kepada peserta.

3. Pengaturan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Syariah dalam Risiko Kegagalan Investasi pada Profuk Unit Link Syariah

Setelah mencermati isi polis, peneliti menemukan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan selaku pengelola dana investasi telah diketahui calon pemegang polis sejak awal yaitu sejak ditandatanganinya surat permintaan atau pengajuan asuransi oleh calon pemegang polis. Pada surat tersebut, calon pemegang polis sudah memberikan kuasa pada perusahaan untuk mengelola dana investasi dan tidak bertanggung jawab terkait kerugian investasi. Hal tersebut dikarenakan calon pemegang polislah yang memilih jenis investasi sehingga tanggung jawab atau konsekuensi dari pemilihan jenis investasi tersebut berada di tangan pemegang polis. Sebagaimana disebutkan di atas, pemegang polis pun berhak untuk melakukan pemindahan dana investasi ke jenis investasi lain yang diusahakan oleh perusahaan. Pengalaman peneliti sendiri sebagai pemegang polis, calon pemegang polis lebih banyak mengandalkan informasi dari agen pemasaran produk asuransi. Tingkat pengetahuan calon pemegang polis mengenai nilai risiko, saham, obligasi termasuk sukuk cukup menentukan dalam pemilihan jenis investasi yang diadakan perusahaan.

Ketentuan mengenai investasi diantara tiga polis unit link syariah hakikatnya sama, yaitu disebutkan sebagai berikut:

1. Perusahaan berwenang untuk melakukan penempatan investasi kepada pihak manapun baik sebagian maupun keseluruhan;
2. Perusahaan berhak untuk menunjuk dan menetapkan Manajer Investasi berkaaitan dengan pelaksanaan investasi atas polis;
3. Perusahaan merupakan penerima kuasa yang sah atas asset Dana Investasi Peserta;
4. Perusahaan akan memberikan laporan perkembangan dana investasi peserta kepada peserta secara periodic, minimal satu kali dalam setahun;
5. Pengelola/perusahaan berhak melimpahkan seluruh atau sebagian dari keputusan-keputusan dan/atau wewenang investasinya kepada pihak manapun;
6. Pengelola berhak untuk memilih manajer investasi berkaitan dengan pelaksanaan investasi;
7. Pemilihan investasi untuk setiap dana investasi akan ditetapkan oleh manajer investasi setiap saat;
8. Pengelola merupakan pemilik dan penerima kuasa yang sah atas pelaksanaan investasi asset Dana investasi;⁴⁰
9. Pemegang polis berhak untuk memilih sebanyak-banyaknya dua dana investasi berkaitan dengan investasi yang dilakukan.

Peneliti kurang sepakat dengan pernyataan nomor 8 pada polis Unit Link Syariah PT. AXA karena menyebutkan perusahaan sebagai pemilik dana. Berdasarkan akad *wakalah* yang ditandatangani pada surat pengajuan/permintaan asuransi, perusahaan hanyalah sebagai pengelola bukan pemilik dana. Selanjutnya mengenai instruksi investasi ditentukan sebagai berikut :

- a. Pemegang polis diwajibkan untuk memberikan instruksi investasi yang

⁴⁰ Ketentuan ini hanya terdapat dalam polis unit link syariah PT. AXA Financial.

lengkap kepada pengelola pada saat pemegang polis mengajukan surat permintaan asuransi;

- b. Instruksi investasi akan mengatur mengenai alokasi kontribusi.
- c. Instruksi investasi tidak akan berlaku hingga disetujui oleh pengelola selama polis masih berlaku, pemegang polis dapat mengubah instruksi investasi dengan cara mengajukan suatu permintaan tertulis kepada pengelola dengan format telah ditetapkan.

Risiko investasi yang timbul karena pilihan investasi, baik atas penetapan nilai unit maupun hasil pengembangan investasi per unit, ditanggung sepenuhnya oleh pemegang polis.⁴¹ Risiko investasi dalam unit link AXA disebutkan bahwa pemegang polis bertanggung jawab atas perubahan dalam nilai asset dana investasi dan unit yang berhubungan dengan salah satu atau semua risiko yaitu risiko likuidasi, risiko ekonomi dan perubahan politik, dan risiko kinerja manager investasi. Pada polis PT Prudential, pemegang polis sudah membuat pernyataan pada saat surat permintaan asuransi yang diajukan, yaitu bahwa:

1. Nilai dari masing-masing jenis dana investasi yang saya pilih dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimal dan maksimal;
2. Segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Menurut peneliti, terkait dengan jenis investasi, dan tanggung jawab para pihak, perusahaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pemegang polis. Dikarenakan pemilihan jenis

investasi berada di tangan pemegang polis, semua tanggung jawab berada di tangan pemegang polis. Padahal, apabila dicermati, perusahaan memiliki hak menentukan manager investasi bahkan berhak mengubah jenis investasi dengan pertimbangan tertentu walaupun selanjutnya memberitahukan pada pemegang polis.⁴²

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Polis unit link syariah PT. AXA Financial Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan PT. Takaful Keluarga, belum sepenuhnya mencantumkan hal-hal dalam akad *tabarru* sesuai ketentuan Fatwa DSN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 yaitu terkait hak dan kewajiban peserta secara kolektif.
2. Akad *tijarah* yang dipergunakan dalam polis unit link syariah adalah akad *wakalah bil ujah* yang berisi pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana *tabarru* dan atau dana investasi, dengan imbalan berupa *ujrah*.
3. Perusahaan selaku penerima kuasa pengelolaan dana investasi tidak bertanggung jawab terhadap kerugian investasi dikarenakan pemegang polis telah memilih jenis investasi dan mengetahui risiko dari jenis investasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir, Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta.

⁴¹ Pasal 21 Syarat-Syarat Umum Polis Unit Link PT Takaful.

⁴² Ketentuan ini hanya terdapat dalam Polis PT. Prudential.

Mufti, Aries dan Sula, Muhammad Syakir, 2007, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Islam*, Masyarakat Ekonomi Syariah, Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

B. Internet

Asuransi Prudential, "Asuransi Syariah dan Investasi Syariah bersama Prudential", *www.prudential.com*, diakses Tanggal 1 April 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

D. Dokumen Lain-Lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujrah*.

Al Quran

Polis Unit Link Syariah PT. AXA Financial.

Polis Unit Link Syariah PT. Takaful.

Polis Unit Link Syariah PT. Asuransi Prudential.

Wawancara dengan Tari Hadianingsih, agen PT. AXA.

Wawancara dengan Mutia Laili, agen PT. Takaful.